



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 485 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIS
DAN PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GUNUNGACI
KECAMATAN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 dan Pasal 77 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan optimalisasi dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa Gunungaci Kecamatan Subang dipandang perlu dilakukan Perubahan Jabatan Sekretaris dan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tentang Penetapan Perubahan Jabatan Sekretaris Dan Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gunungaci

Kecamatan Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Kuningan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 470 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gununggaci Kecamatan Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Desa Gununggaci Kecamatan Subang Nomor : 141.1/KPTS.05/Pem/2023 tentang Perubahan Jabatan Sekretaris PPS Dan Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gununggaci Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN JABATAN SEKRETARIS DAN PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GUNUNGACI KECAMATAN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat :

1. Sdr. **Mahdum** sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gununggaci Kecamatan Subang.
2. Sdr. **Deden Setiaman** sebagai Pengganti Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan logistik pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gununggaci Kecamatan Subang.

KEDUA : Sekretaris Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 11 (sebelas) bulan terhitung sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 5 Mei 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum & SDM



ERIK HAMDANI